

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang mengajukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertangungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 4 Seri A Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.010.116.940.975,97b. Belanja Rp. 963.238.879.393,52

Surplus/ (Defisit)

Rp. 46.878.061.582,45

c. Pembiayaan Daerah:

- Penerimaan Rp. 280.698.820.471,07

- Pengeluaran Rp. 327.576.882.053,52

Surplus/ (Defisit)

Rp. 46.878.061.582,45

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 115.191.618.542,97 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan

Rp. 894.925.322.433,00

b. Realisasi ... Rp. 1.010.116.940.975,97

Selisih lebih / kurang ...

Rp. 115.191.618.542,97

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 193.603.908.921,48 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan

Rp. 1.156.842.788.315,00

b. Realisasi ... <u>Rp. 963.238.879.393,52</u>

Selisih lebih / kurang ...

Rp. 193.603.908.921,48

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 308.795.527.464,45 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. surplus/defisit setelah perubahan

Rp. 261.917.465.882,00

b. Realisasi ... Rp. 46.878.061.582,45
Selisih lebih / kurang ... Rp. 308.795.527.464,45

(4). Selisih ...

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1.781.354.589,07 dengan rincian sebagai berikut

a.	Setelah perubahan	Rp.	278.917.465.882,00
b.	Realisasi	Rp	280.698.820.471,07

Selisih lebih / kurang ... Rp. 1.781.354.589,07

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 310.576.882.053,52 dengan rincian sebagai berikut

a.	Setelah perubahan	Rp.	17.000.000.000,00
b.	Realisasi	Rp.	327.576.882.053,52
		•	

Selisih lebih / kurang ... Rp. 310.576.882.053,52

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembayaran netto sejumlah Rp. 3.781.354.589,07 dengan rincian sebagai berikut

a. Setelah perubahan b. Realisasi	•	261.917.465.882,00 265.698.820.471,07
Selisih lebih / kurang	Rp.	3.781.354.589,07

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2006 dngan rincian sebagai berikut :

 a. Jumlah asset 	Rp. 2.425.065.066.293,69
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 30.372.807.207,01
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.394.692.259.086,68

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yangberakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2006 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari 2006	Rp. 2	278.917.465.882,04		
b.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 410.738.334.238,45			
C.	Aktivitas Kas Investasi Asset		Rp. (363.860.272.656,00)		
	non Keuangan				
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	(13.218.645.410,97)		
e.	Arus Kas dari Aktivitas	Rp.	10.232.938.218,00		
	Non Anggaran				
f.	Saldo Kas akhir per 31 Des 2006	Rp.	322.809.820.271,52		

Pasal 6

Catatan atas LaporanKeuiangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Tahun Anggaran 2006 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran ;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan Pemerintah;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut

urusan Pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah ;

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah ;

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah ; dan

Lampiran I.11: daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sbagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 21 Agustus 2007

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 21 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H. A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 2